



**PUTUSAN**

Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sukodono RT.006/RW.002, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya Ubed, SH., MH. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Yahya Ubed & Partners Jalan Andansari No. 69 Lamongan 62215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 808/SK/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sekapuk RT.005/RW.001, Ujungpangkah, Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/008/XII/2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di Sukodono RT.006/RW.002, Panceng, Gresik, dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah berhubungan badan (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Tapi, sejak pertengahan 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah/retak yang disebabkan oleh Tergugat menjalin cinta/mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sempat membaik, tapi mulai bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali retak bahkan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu selingkuh. Selain selingkuh, penyebab terjadinya pertengkaran lainnya adalah sejak Oktober 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat baik lahi maupun bathin;
5. Bahwa puncaknya pada Januari 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah. Diketahui Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Sekapuk RT.005/RW.001, Ujungpangkah, Gresik dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang (11 bulan);
6. Bahwa Penggugat ingin mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, karena Penggugat meyakini apabila melanjutkan pernikahan dengan Tergugat tidak akan membawa manfaat, ketentraman jiwa, ketenangan ibadah serta kebahagiaan hidup bagi diri Penggugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, justru madharatlah yang akan didapat. Dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan maksud agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q Yang Mulia

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menceraikan Penggugat dari Tergugat;

7. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas menurut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu gugatan ini patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Siti Khodijah binti Ngatimin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 09 Januari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/008/XII/2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

**Jawaban : BETUL**

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di Sukodono RT.006/RW.002, Panceng, Gresik, dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

**Jawaban : BETUL**

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Tapi, sejak pertengahan 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah/retak yang disebabkan oleh Tergugat menjalin cinta/mempunyai wanita idaman lain;

Hlm. 4 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



**Jawaban : ITU TIDAK BENAR**

4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sempat membaik, tapi mulai bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali retak bahkan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu selingkuh. Selain selingkuh, penyebab terjadinya pertengkaran lainnya adalah sejak Oktober 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;

**Jawaban : ITU TIDAK BENAR**

5. puncaknya pada Januari 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah. Diketahui Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Sekapuk RT.005/RW.001, Ujungpangkah, Gresik dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang (11 bulan); **Jawaban : SAYA**

**KEBERATAN ITU TIDAK BENAR**

6. Bahwa Penggugat ingin mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, karena Penggugat meyakini apabila melanjutkan pernikahan dengan Tergugat tidak akan membawa manfaat, ketentraman jiwa, ketenangan ibadah serta kebahagiaan hidup bagi diri Penggugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, justru madharatlah yang akan didapat. Dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan maksud agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menceraikan Penggugat dari Tergugat;

**Jawaban : SAYA KEBERATAN DAN TIDAK MAU MENCERAIKAN ISTRI**

**SAYA**

7. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas menurut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu gugatan ini patut untuk dikabulkan;

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jawaban : MOHON MAJELIS HAKIM TIDAK MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KARENA TIDAK BISA DIBUKTIKAN SECARA NYATA DAN BENAR**

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi Replik Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan akan membuktikannya pada saatnya nanti;
2. Bahwa jawaban Tergugat no. 3 s.d 7 tidak perlu kami tanggapi karena pada hakekatnya Tergugat tidak mampu membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan hanya sekedar ingin mengulur proses persidangan semata;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa, atas surat Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban Tergugat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm. 6 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Khodijah Nomor : 3525036503890001 Tanggal 6 Juli 2023, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0366/008/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

1 : Rohani binti H. Moh. Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
2. Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran selama 1 tahun lebih;
6. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita tetangga depan rumah. Saya tahu karena wanita tersebut sering di posting di facebook. Tergugat juga menceritakan ke tetangga-tetangga kalau mempunyai wanita idaman lain dengan menunjukkan fotonya, bahkan satu kampung sudah

Hlm. 7 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumor / cerita perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut;

7. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak pernah saling mengunjungi;

8. Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa saksi tidak tahu Penggugat keluar jalan-jalan dengan Tergugat;

10. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

12. Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat pergi ke Hotel di WBL Paciran;

13. Bahwa saksi tahu apotik Malindo di Desa Lowayu;

14. Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang anak bawaan;

2 : Tutut Subandi binti Subandi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT.01 RW.01 Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saksi akan mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, tapi saksi tidak tahu kebenarannya, hanya saja satu desa sudah mengetahui berita peselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengajak keluar Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat keluar jalan-jalan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saat saksi lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar mereka bertengkar masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya, namun seingat saksi pagi sekitar jam 06.30 – 07.00 saat saksi mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 orang anak bawahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat, saksi hanya tahu dari cerita warga desa sekitar;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Februari 2025 Penggugat menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 09 Januari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat menjalin cinta/mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hlm. 10 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama (11 bulan), dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Februari 2025 Penggugat menyatakan **mencabut** gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sesudah tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal

Hlm. 11 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put.No.2124 /Pdt.G/2024/PA.Gs